



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/222/438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM DETEKSI DINI TERHADAP TIMBULNYA GEJOLAK KERESAHAN,
UNJUK RASA, SERTA MOGOK KERJA DI PERUSAHAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk mencegah timbulnya gejala keresahan, unjuk rasa, dan mogok kerja di perusahaan, perlu pengamatan, pencegahan, dan monitoring sejak dini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Tim Deteksi Dini Terhadap Timbulnya Gejala Keresahan, Unjuk Rasa, serta Mogok Kerja di Perusahaan Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 93);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-3067 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 September 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Deteksi Dini Terhadap Timbulnya Gejolak Keresahan, Unjuk Rasa, serta Mogok Kerja di Perusahaan Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :
- a. menginventarisir data perusahaan serta menampung informasi dari pihak manapun terhadap perusahaan yang dipandang akan menimbulkan gejolak keresahan;
 - b. melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama pada saat dimungkinkan timbulnya gejolak keresahan yang dapat menimbulkan unjuk rasa dan mogok kerja bagi pekerja/ buruh atau *lock out* oleh pengusaha;
 - c. memberikan saran dan masukan kepada pihak pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh dan pengusaha;
 - d. menyampaikan hasil dan temuan kepada instansi terkait guna dilakukan penanganan secara teknis;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim Deteksi Dini Kabupaten Sidoarjo diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ketua sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Anggota masing-masing sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA : Membebankan biaya honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Februari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 222 /438.1.1.3/2021
TANGGAL : 11 Februari 2021

SUSUNAN TIM DETEKSI DINI TERHADAP TIMBULNYA GEJOLAK KERESAHAN,
UNJUK RASA, SERTA MOGOK KERJA DI PERUSAHAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

- a. Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
- b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
- c. Anggota Tim A :
 - a) Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - b) 3 (tiga) orang Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - c) 1 (satu) orang dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
 - d) 1 (satu) orang dari Polresta Sidoarjo;
 - e) 1 (satu) orang dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
 - f) 1 (satu) orang dari Anggota DPK-APINDO;
 - g) 2 (dua) orang dari Anggota DPC Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.
- d. Anggota Tim B :
 - a) 3 (tiga) orang Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - b) 1 (satu) orang dari Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c) 1 (satu) orang Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Wilayah Sidoarjo;
 - d) 1 (satu) orang Staf Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - e) 1 (satu) orang dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
 - f) 1 (satu) orang dari Anggota DPK-APINDO;
 - g) 2 (dua) orang dari Anggota DPC Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO